

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang pantas menjadi kepala desa. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tatacara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian dan tahapannya mulai dari pembentukan panitia sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Namun faktanya untuk saat ini pilkades sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas dikarenakan faktor kepentingan politik, yaitu keinginan untuk merebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan dalam pilkades yaitu pemerintahan desa.¹ Disamping itu penyelenggaraan pilkades tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa, sehingga sering kali budaya sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini didalam penyelenggaraan pilkades terdapat banyak masalah dan persoalan lainnya sebagai gejala awal konflik pilkades. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi diberbagai daerah desa, misalnya yang terjadi di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates

¹ Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm. 54

Kabupaten Sampang. Proses pelaksanaannya di duga diwarnai dengan persaingan yang tidak sehat yang akhirnya menuai konflik. misalnya, pembelian surat suara.

Pilkades merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan diwilayah desa tertentu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih. Adanya persamaan hak diantara warga masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan². Masing-masing calon akan melakukan pendekatan tersendiri terhadap masyarakat dengan maksud untuk menarik perhatian dan simpati warga.

Masyarakat desa yang pada umumnya masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan terlebih hubungan darah. Sesuatu mustahil untuk memilih orang lain apabila masih ada orang yang lebih dekat, dalam artian masih adanya pertalian darah. Kentalnya rasa solidaritas pada masyarakat desa pada sisi lain merupakan sebuah kelemahan untuk menentukan pilihan nantinya dalam konteks politik, baik sebelum pemilihan kades, pada saat pilkades maupun setelah terlaksananya pemilihan tersebut. Hal ini terjadi kesempatan dan hak yang sama bagi setiap warga untuk memilih dan juga untuk dipilih.

Pilkades adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dan memerlukan waktu sesuai dengan tahapan yang ada. Mulai dari rapat yang dihadiri oleh kepala desa, lembaga musyawarah desa dan camat dua bulan sebelum

² Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, 1992, hlm. 37.

berakhirnya masa jabatan. Setelah itu rapat dipimpin oleh kepala desa untuk menyusun kepanitiaan pencalonan dan pelaksanaan pilkades selanjutnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan. Hasilnya diajukan kepada Bupati kepala daerah tingkat dua untuk memperoleh pengesahan. Panitia pencalonan mengadakan pendaftaran, dan disahkan sesuai dengan persyaratan administratif, yang akan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka dengan mencantumkan nama-nama bakal calon dan daftar pemilih yang telah disahkan³. Setelah mengetahui orang-orang yang bakal calon, keadaan akan mengalami perubahan ditengah masyarakat.

Perubahan dalam hal ini ditandai oleh hubungan dan jalinan komunikasi diantara warga desa sudah berkurang. Dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah calon yang ada. Dalam konteks ini hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ataupun sebaliknya sudah tidak eksis lagi. Tetapi hubungan ini hanya ada diantara mereka yang mempunyai calon yang sama. Masyarakat telah terkotak-kotak sesuai dengan calon yang ada dan interaksi sosial menunjukkan adanya nilai-nilai budaya yang mengalami pergeseran dan perubahan kearah yang kurang baik.

Melihat terjadinya konflik sosial ini mempengaruhi pada semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang secara keseluruhannya berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat. Bahkan hubungan diantara anggota masyarakat yang bersaudarapun terpengaruh oleh keadaan itu, sehingga nilai

³Pasal 26, Peraturan Daerah Sampang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

kekeluargaan dan hubungan darah luntur dan sangat memprihantikan. Karena calon-calon yang ada pada dasarnya merupakan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang merupakan sebuah desa dimana masyarakat yang ada di dalamnya merupakan masyarakat yang cukup maju. Desa Tlagah yang pada saat ini dipimpin oleh kepala desa yang bernama Chotibul Umam pada dasarnya sama dengan desa-desa yang lain yang berada dalam Kecamatan Banyates Kabupaten Sampang. Hanya saja, Desa Tlagah memiliki letak geografis yang sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Kecamatan Ketapang.

Desa Tlagah merupakan salah satu desa dari 20 (dua puluh) desa lainnya yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Desa Tlagah memiliki potensi yang dapat berpartisipasi keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang.

Sedangkan menurut letak geografis desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Jalan Raya Banyates-Bangkalan
2. Timur : Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang
3. Selatan : Desa Lar-lar Kecamatan Banyuates
4. Barat : Desa montor Kecamatan Banyuates

Berdasarkan data yang terdapat dalam monografi di desa Tlagah pada tahun 2015 jumlah keseluruhan penduduk desa Tlagah adalah 6.016 Orang yang terdiri atas :

1. Jumlah penduduk laki-laki : 2.795 Orang
2. Jumlah penduduk perempuan : 3.221 Orang

Berkaitan dengan adanya pemilihan kepala desa maka pihak dari panitia pemilihan kepala desa mengadakan pendataan mengenai siapa sajakah yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa yang selanjutnya daftar tersebut dituangkan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah penduduk yang dapat digolongkan sebagai pemilih dapat dilihat pada table berikut ini:

Jumlah pemilih

Tabel 1

NO.	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bringkoning	564	619	1.183
2.	Tlagah barat	328	398	726
3.	Tlagah timur	395	470	865
4.	Somber	281	323	604
5.	Mrombuk	301	338	639
6.	Pangkangkang	409	465	874
7.	Toguren	369	389	758
8.	Lonsabe	158	209	367
Jumlah				6.016

Sumber: Panitia Pemilihan

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dapat diperjelas melalui

pertanyaandibawahini:

Bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Tlagah menurut PERDA Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata cara pemilihan kepala desa Tlagah ditinjau dari PERDA Sampang Nomor 1 Tahun 2015 dan mendeskripsikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penerapan Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis bahwa penulis akan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan sesuai prosedur yang ada dan untuk menghindari segala kemungkinan yang ada bila terjadi kecurangan-kecurangan

yang tidak di inginkan.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, ada judul yang membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang ditulis oleh Hasan abdillah dengan judul “*Money politik dalam pilkades di desa tegal ampel kabupaten bondowoso* ” yang menekankan pada money politik pada saat pilkades yang terjadi di desa tegal ampel kabupaten bondowoso oleh beberapa calon kades. Yang membedakan skripsi diatas yaitu skripsi ini lebih menekankan pada pelaksanaan dan sosial budaya pada saat pemilihan kepala desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴ Sistem norma yang di maksud adalah mengenai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari peraturan perundangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 171.

yaitumenggunakanPendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dari perundang-Undangan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁵

1.6.3. Bahan Hukum

1.6.3.1 Jenis Data

1). Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan⁶. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- b) Undang-undang RINomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- c) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- d) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

2). Bahan Hukum skunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi yang

⁵ M Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005 hlm, 171.

sedikit banyak ada kesamaan pada yang akan ditulis, jurnal hukum⁷. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan sebagainya.⁸

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yaitu dengan responden Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Tlagah dan beberapa respondentokoh masyarakat Tlagah.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan Perda, dan koran yang membahas tentang pemilihan kepala desa menurut Perda Sampang No. 1 Tahun 2015 guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret dihadapi.

⁷ Ibid, hal, 195.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 141.